



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA,
PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA, DAN UTUSAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan efisiensi pembiayaan untuk perjalanan dinas Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia, dan Utusan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia, dan Utusan Desa dengan memberikan pertimbangan objektif serta mewujudkan efisiensi, dan efektifitas perjalanan dinas, maka diperlukan standar baku dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Dan Luar Daerah Bagi Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Pegawai Tidak Tetap, Panitia, dan Utusan Desa;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH, DAN LUAR DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA, DAN UTUSAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Desa.
12. Panitia adalah pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sangadi.
13. Utusan Desa adalah peserta kegiatan yang tercatat sebagai masyarakat Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah atau di luar daerah.
18. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas di luar Daerah.
20. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
21. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Uang Harian yang selanjutnya disingkat UH adalah biaya yang dibayarkan kepada Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa yang melaksanakan perjalanan dinas yang didalamnya sudah termasuk uang saku, transport harian dan uang makan yang dibayarkan secara Lumpsum.

23. Uang kontribusi adalah sebagian dari Lumpsum yang ditanggung pihak lain atau dibayarkan secara tersendiri kepada pihak lain seperti biaya makan, penginapan/akomodasi atau uang saku.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, PTT, Panitia dan Utusan Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas.
26. Tempat Kedudukan adalah kantor Desa setempat yang menjadi tempat Sangadi, Badan Permusyawaratan Desa Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa berada.
27. Tempat Tujuan adalah tempat atau daerah yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Ketentuan Perjalanan Dinas ini berlaku bagi perjalanan dinas yang dibebankan pada APB Desa.

BAB II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Pasal 3

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak memungkinkan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia, serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil maksimal serta biaya sehemat mungkin.

Pasal 4

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan dalam hal:

- a. mengikuti seminar, lokakarya, studi banding dan kegiatan sejenis;
- b. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
- c. mengikuti pelatihan, pendidikan dan pelatihan, kursus singkat atau kegiatan sejenis.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APB Desa adalah perjalanan dinas dari:
 - a. Sangadi;
 - b. ketua dan anggota BPD;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. PTT;
 - e. Panitia; dan
 - f. Utusan Desa.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penandatanganan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. SPT Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia dan Utusan Desa ditandatangani oleh Camat;
 - b. dalam hal Camat berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh Sekretaris Camat, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - c. SPPD ditandatangani oleh Sangadi; dan
- (5) Ketentuan mengenai format SPT, dan SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari:
 - a. biaya penginapan atau akomodasi;
 - b. UH yang meliputi uang makan, dan uang saku; dan
 - c. biaya transportasi lokal yang terdiri dari:
 1. biaya transportasi pulang pergi dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan; dan
 2. biaya transportasi pulang pergi dari Tempat Tujuan ke bandara atau dari bandara ke Tempat Tujuan, hotel, dan tempat kegiatan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara Lumpsum.
- (5) Uang biaya transportasi dibayarkan dengan Biaya Riil.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa dilakukan dengan menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan uang biaya transportasi.
- (7) Dikecualikan pada ayat (4) adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
- (8) Ketentuan mengenai besaran satuan biaya penginapan, UH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan maksimal 60% (enam puluh persen) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan uang biaya transportasi dengan menggunakan bukti kwitansi pembayaran transportasi atau bukti pembayaran yang sah.
- (2) Dalam hal bukti kwitansi atau bukti pembayaran yang sah tidak dapat diperoleh, maka pertanggungjawaban penggunaan uang biaya transportasi dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (3) Ketentuan mengenai daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya tiket Perjalanan Dinas Luar Daerah yang meliputi angkutan Darat dan Laut pelaksanaannya dibayar sesuai yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang atau kartu masuk lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai fasilitas transportasi dan klasifikasi moda transportasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia dan Utusan Desa yang meninggal dunia dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga mendapatkan:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dihitung berdasarkan satuan orang per hari per kegiatan untuk setiap penugasan.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan oleh Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa SPT, dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penandatanganan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
 - a. SPT Sangadi, Perangkat Desa, PTT, Panitia dan Utusan Desa, ditandatangani oleh Camat;
 - b. SPT BPD ditandatangani oleh ketua BPD; dan
 - c. SPPD ditandatangani oleh Sangadi.

- (5) Ketentuan mengenai format SPT, dan SPPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

Ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas ditetapkan dengan batasan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan sejenis yang biaya hotel, penginapan, dan akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui Uang Kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:

- a. biaya penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum, dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- b. UH pendidikan dan pelatihan dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;
- c. uang biaya transportasi lokal;
- d. biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atau tiket transportasi laut; dan
- e. UH selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum, dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

BAB V PENGEMBALIAN UANG BIAYA TRANSPORTASI

Pasal 13

- (1) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan di ibukota kecamatan di Daerah, dan terdapat pengembalian uang biaya transportasi bagi peserta maka peserta yang berasal dari Desa ke ibukota kecamatan dapat diberikan pengembalian uang biaya transportasi.
- (2) Dalam hal kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan didalam Daerah atau diluar Daerah, dan terdapat pengembalian uang biaya transportasi bagi instruktur, narasumber, dan tenaga ahli dapat diberikan pengembalian uang biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan Biaya Rill dengan batasan biaya tertinggi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran pengembalian uang biaya transportasi yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa yang melakukan perjalanan dinas paling singkat 7 (tujuh) hari sesudah kembali diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah.
- (2) Dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan, yaitu:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah:
 1. surat undangan dari instansi penyelenggara;
 2. SPT;
 3. surat persetujuan pemerintah;
 4. SPPD;
 5. bukti tiket;
 6. pas naik;
 7. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan atau bill hotel;
 8. laporan perjalanan dinas;
 9. bukti pengeluaran transport lokal pulang pergi dari molibagu ke bandara dan pulang pergi dari bandara Tempat Tujuan ke hotel atau tempat kegiatan berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang sah;
 10. Daftar pengeluaran riil untuk pengeluaran transport yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya;
 11. sertifikat untuk yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis;
 12. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dibatalkan oleh pemberi SPT; dan
 13. dokumentasi selama mengikuti kegiatan dan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah:
 1. SPT;
 2. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat pada Tempat Tujuan dan telah disahkan;
 3. laporan Perjalanan Dinas; dan
 4. dokumentasi selama mengikuti kegiatan perjalanan dinas.
- (3) Bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, angka 5 adalah tiket dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan atau sebaliknya, dan bukan tiket pindah pesawat yang tidak terhitung sebagai transit.
- (4) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dapat dilakukan sesuai dengan SPT yang diterbitkan oleh yang berwenang, dan tidak diperkenankan menambah tujuan perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam SPT.
- (5) Apabila dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah terdapat penambahan tujuan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan SPT, maka biaya tiket dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan tersebut tidak dapat dibayarkan.

Pasal 15

Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia, dan Utusan Desa dilarang menerima biaya perjalanan dinas dua kali atau lebih untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 16

Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, Panitia dan Utusan Desa yang melakukan perjalanan Dinas bertanggung jawab atas ketertiban, dan efisiensi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkup Desa masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Sebelum melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangadi, BPD, Perangkat Desa, PTT, dan Utusan Desa harus melakukan koordinasi dengan Camat dan/atau dinas teknis terkait.
- (2) Perjalanan dinas dalam rangka untuk menghadiri undangan dari pihak penyelenggara, dilaksanakan oleh pejabat yang tercantum dalam surat undangan dan tidak diperkenankan dilaksanakan oleh pejabat yang tidak tercantum dalam surat undangan.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah hanya dilakukan untuk kegiatan menghadiri undangan, kegiatan bimbingan teknis, dan studi banding.
- (4) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (5) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi paling rendah 2 (dua) perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi materi yang akan dipelajari di Tempat Tujuan.
- (6) Pembiayaan terhadap perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran perangkat Daerah tersebut.
- (7) Dalam hal Sangadi, BPD, dan Perangkat Desa yang terundang berhalangan atau tidak dapat menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pejabat yang bersangkutan dapat mendelegasikan kepada pejabat lainnya yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan penugasan.
- (8) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, dan koordinasi hanya dapat dilakukan pada dinas teknis yang terkait di Daerah.
- (9) Untuk kegiatan pelayanan kemasyarakatan di dalam Desa tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023 Tahun 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 862

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	f
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	Stw
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
PANITIA, DAN UTUSAN DESA

**FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

a. Surat Perintah Tugas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KOP

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR.....

- Dasar : 1.
2. (memuat pertimbangan hukum teknis sebagai dasar pelaksanaan perjalanan dinas dan surat undangan jika ada)

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama :
Jabatan :
Unit organisasi :
2. Nama :
Jabatan :
Unit Organisasi :

- Untuk : 1.
2.
3.

.....,
CAMAT,

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

b. Surat Perintah Perjalanan Dinas



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
KOP DESA

Lembar ke :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah	Camat / Sangadi
2. Nama Aparatur yang diperintahkan	
3. a. Unit organisasi b. Jabatan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkut yang digunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	
7. a. Lamanya perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan Lain-lain	

Dikeluarkan
pada tanggal

SANGADI,

.....

SPPD NO:
Berangkat dari
(dari tempat kedudukan) :.....
Pada Tanggal :
Ke :

(PELAKSANA KEGIATAN),

(.....)

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SANGADI DESA.....,

(NAMA PEJABAT)

V. CATATAN LAIN -LAIN

VI. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, aparatur yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan kealpaannya.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
PANITIA, DAN UTUSAN DESA

BIAYA PERJALANAN DINAS

1. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Uang Harian	O/H	Rp. 370.000,-
2	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan	O/H	Rp. 110.000,-
3	Biaya Penginapan	O/H	Rp. 782.000,-

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	Uang Harian	O/H	Rp. 370.000,-
2	Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan	O/H	Rp. 110.000,-
3	Biaya Penginapan	O/H	Rp. 782.000,-
4	Biaya Tiket Pesawat PP	O/K	Rp. 5.102.000,-

3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (DALAM KOTA KE BANDARA)

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	O/K	Rp. 123.000,-
2	SUMATERA UTARA	O/K	Rp. 232.000,-
3	RIAU	O/K	Rp. 94.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	O/K	Rp. 137.000,-
5	JAMBI	O/K	Rp. 147.000,-
6	SUMATERA BARAT	O/K	Rp. 190.000,-
7	SUMATERA SELATAN	O/K	Rp. 128.000,-
8	LAMPUNG	O/K	Rp. 167.000,-
9	BENGGULU	O/K	Rp. 109.000,-
10	BANGKA BELITUNG	O/K	Rp. 90.000,-
11	BANTEN	O/K	Rp. 446.000,-
12	JAWA BARAT	O/K	Rp. 166.000,-
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	O/K	Rp. 256.000,-
14	JAWA TENGAH	O/K	Rp. 75.000,-
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	O/K	Rp. 118.000,-
16	JAWA TIMUR	O/K	Rp. 194.000,-
17	BALI	O/K	Rp. 159.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	O/K	Rp. 231.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	O/K	Rp. 108.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	O/K	Rp. 135.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	O/K	Rp. 111.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	O/K	Rp. 150.000,-

23	KALIMANTAN TIMUR	O/K	Rp. 450.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	O/K	Rp. 102.000,-
25	SULAWESI UTARA	O/K	Rp. 138.000,-
26	GORONTALO	O/K	Rp. 240.000,-
27	SULAWESI BARAT	O/K	Rp. 313.000,-
28	SULAWESI SELATAN	O/K	Rp. 145.000,-
29	SULAWESI TENGAH	O/K	Rp. 165.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	O/K	Rp. 171.000,-
31	MALUKU	O/K	Rp. 240.000,-
32	MALUKU UTARA	O/K	Rp. 215.000,-
33	PAPUA	O/K	Rp. 431.000,-
34	PAPUA BARAT	O/K	Rp. 182.000,-

4. SATUAN BIAYA TRANSPORT DARI IBUKOTA KABUPATEN KE WILAYAH SULAWESI UTARA DAN PROVINSI GORONTALO PERGI PULANG (PP)

No	IBUKOTA KABUPATEN	DAERAH TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Molibagu	Kota Manado	O/K	550.000
2	Molibagu	Kota Bitung	O/K	750.000
3	Molibagu	Kota Tomohon	O/K	700.000
4	Molibagu	Kabupaten Minahasa	O/K	750.000
5	Molibagu	Kabupaten Minahasa Selatan	O/K	500.000
6	Molibagu	Kabupaten Minahasa Tenggara	O/K	700.000
7	Molibagu	Kabupaten Minahasa Utara	O/K	750.000
8	Molibagu	Kota Kotamobagu	O/K	200.000
9	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow	O/K	300.000
10.	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	O/K	400.000
11.	Molibagu	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	O/K	600.000
12.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Sangihe	O/K	at cost
13.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Talaud	O/K	at cost
14.	Molibagu	Kabupaten Kepulauan Sitaro	O/K	at cost
15.	Molibagu	Provinsi Gorontalo	O/K	375.000

5. UANG BIAYA TRANSPORTASI

No	KECAMATAN (DARI/KE)	SATUAN	POSIGADAN	TOMINI	HELUMO	BOLAANG UKI	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR
1.	POSIGADAN	O/K	50.000	110.000	120.000	120.000	130.000	140.000	150.000
2.	TOMINI	O/K	100.000	50.000	110.000	120.000	120.000	130.000	140.000
3.	HELUMO	O/K	120.000	110.000	50.000	110.000	110.000	120.000	130.000
4.	BOLAANG UKI	O/K	120.000	120.000	110.000	50.000	100.000	110.000	120.000
5.	PINOLOSIAN	O/K	130.000	120.000	110.000	100.000	50.000	110.000	120.000
6.	PINOLOSIAN TENGAH	O/K	140.000	130.000	120.000	110.000	110.000	50.000	110.000
7.	PINOLOSIAN TIMUR	O/K	150.000	140.000	130.000	120.000	120.000	110.000	50.000

6. PENGEMBALIAN UANG BIAYA TRANSPORTASI DAN AKOMODASI NARASUMBER/INSTRUKTUR/TENAGA AHLI.

No.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	DALAM PROVINSI	Org/Kali	1.000.000
2.	LUAR PROVINSI	Org/Kali	7.450.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
 PANITIA, DAN UTUSAN DESA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Nip :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.....Tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.		
2.		

2. Jumlah uang tersebut pada point 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teknis Pelaksana
Kegiatan,

(.....)

Bendahara,

(.....)

.....,20..

yang melaksanakan
perjalanan dinas,

(.....)

Mengetahui /
Menyetujui

Pengguna Anggaran

(.....)

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
 PANITIA, DAN UTUSAN DESA

**FASILITAS TRANSPORT, DAN KLASIFIKASI MODA TRANSPORTASI
 BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PERANGKAT DESA,
 PEGAWAI TIDAK TETAP, PANITIA, DAN UTUSAN DESA**

URAIAN	Pesawat Udara	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
MODA TRANSPORTASI	Ekonomi	Kelas II.A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR
 DAERAH BAGI SANGADI, BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP,
 PANITIA, DAN UTUSAN DESA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	TINGKAT PEJABAT		
		SANGADI, KETUA DAN ANGGOTA BPD	SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA	PTT/PANITIA/ UTUSAN DESA
1.	Biaya Pemetian	Rp2.500.000,00	Rp2.000.000,00	Rp1.750.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkutan yang digunakan.		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	